



P U T U S A N

Nomor : 631/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUS SAIED bin SURYADI ;**
Tempat Lahir : Madura ;
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun /12 Pebruari 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Kalibaru Timur Rt.0011 Rw.013 Kelurahan Kalibaru
Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh M.Hadrawi Ilham, SH dari Kantor Law Firm M.Handrawi Ilham & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013 ;;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan/Penetapan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 02 April 2013 sampai tanggal 21 April 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 sampai tanggal 31 Mei 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai tanggal 18 Juni 2013 ;
- 4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai tanggal 3 Juli 2013 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai tanggal 03 Juli 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;



Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Abdus Saied bin Suryadi bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,97 gram setelah diperiksa sisa kristal warna putih memiliki berat netto 0,5239 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan serta menempatkan terdakwa pada panti rehabilitasi social untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Abdus Saied bin Suryadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di jalan Kramat Jaya Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**



narkotika Golongan I, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dengan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap saksi Awang Mochmad Yusuf bin Matukri atas kepemilikan narkotika, selanjutnya saksi Awang Muchmad Yusuf bin Matukri mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut saksi Awang Muchamad Yusuf bin Matukri memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa untuk memenuhi pesanan dari saksi Awang Muchamad Yusuf bin Matukri, lalu terdakwa menghubungi Doni (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Doni selanjutnya terdakwa akan menjual kembali kepada saksi Awang Muchamd Yusuf bin Matukri dengan harga Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Awang Muchamad Yusuf bin Matukri, saksi Jamaludin dan saksi Riki Abdullah selaku anggota Poleres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,97 gram yang terdakwa simpan pada saku celana bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris No.169D/IV/2013/UPTLAB UJI NARKOBA tanggal 10 April 2013 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si.Msi berupa kristal warna putih milik terdakwa adalah benar mengandung Matamfetamina terdaftar dalam golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa kristal warna putih memiliki berat netto 0,5239 gram ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Abdus Saied bin Suryadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret



tahun 2013 bertempat di jalan Kramat Jaya Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dimana perbuatan mana perbuatan terdakwa tersebut dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap saksi Awang Mochmad Yusuf bin Matukri atas kepemilikan narkotika, selanjutnya saksi Awang Muchmad Yusuf bin Matukri mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut saksi Awang Muchamad Yusuf bin Matukri memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa untuk memenuhi pesanan dari saksi Awang Muchamad Yusuf bin Matukri, lalu terdakwa menghubungi Doni (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Doni selanjutnya terdakwa akan menjual kembali kepada saksi Awang Muchamad Yusuf bin Matukri dengan harga Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ; ;
- Bahwa sebelum menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Awang Muchamad Yusuf bin Matukri, saksi Jamaludin dan saksi Riki Abdullah selaku anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,97 gram yang terdakwa simpan pada saku celana bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris No.169D/IV/2013/UPTLAB UJI NARKOBA tanggal 10 April 2013 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si.Msi berupa kristal warna putih milik terdakwa adalah benar mengandung Matamfetamina terdaftar dalam golongan I No.Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa kristal warna putih memiliki berat netto 0,5239 gram ;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : :

1. Saksi Riki Abdullah;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan semua keterangan saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi bersama dengan rekan-rekan sebanyak 6 orang telah menangkap terdakwa di Jl.Kramat jaya Jakarta Utara sekira jam 18.30 wib pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 ;
- Bahwa sebelum saksi menangkap terdakwa, saksi telah lebih dahulu menangkap terdakwa Awang dimana terdakwa Awang memesan narkotika jenis shabu dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau memesan narkotika jenis shabu dari terdakwa seharga Rp.1.600.000.- sedangkan terdakwa memesan narkotika tersebut dari sdr. Doni seharga Rp.1.400.000.-
- Bahwa terdakwa mengakui kalau membeli dan memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak berwenang ;

2.Saksi Jamaludin ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, semua keterangan saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri bersama dengan anggota lainnya sebanyak 6 orang telah menangkap terdakwa di Jl.Kramat Jaya Jakarta Utara karena terdakwa membawa narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam kantong plastik yang diambil dari saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut dipesan dari sdr. Doni seharga Rp.1.600.000.-
- Bahwa sebelum saksi menangkap terdakwa terlebih dahulu terdakwa Awang ditangkap selanjutnya dilakukan pengembangan kalau shabu yang ada pada terdakwa Awang adalah pesanan terdakwa Abdus Saied ;



- Bahwa saat saksi Awang tertangkap dengan menggunakan HP milik saksi Awang dilakukan komunikasi dengan terdakwa Abdus Saied kemudian 2 jam kemudian terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Awang, terdakwa sebelumnya juga pernah memesan narkoba dari terdakwa Abdus Saied ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau menyerahkan pesanan narkoba shabu kepada saksi Awang tidak ada ijin dari pihak berwenang ;

3.Saksi Awang Muchamad Yusuf bin Matukri ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak berhubungan famili maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira jam 04.00 sore karena membawa narkoba jenis shabu yang dipesan dari sdr. Edi ;
- Bahwa saksi pesan “barang” ½ pada terdakwa akan tetapi pesanan tidak diantar selanjutnya terdakwa mengirimkan SMS yang mengatakan “ barang ” belum diantar, saat itu saksi disuruh menelpun terdakwa dengan menggunakan suara yang didengar oleh Polisi ;
- Bahwa saksi ditangkap di rumah kontrakan setelah terdakwa datang mengantarkan pesanan dengan didampingi pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengakui kalau baru sekali ini pesan “ barang” pada terdakwa tapi sudah 2 kali menggunakan narkoba bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi memesan “barang” pada terdakwa dengan harga Rp.1.600.000.-, nantinya setelah menerima pesanan dari terdakwa shabu akan digunakan bersama di rumah kontrakan ;

4.Saksi Adis Paray bin Khairudin ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya akan tetapi tidak berhubungan famili maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap karena terdakwa sebelumnya memesan “ barang” pada saksi Adis Paray dengan harga Rp.400.000 per paket ;
- Bahwa terdakwa memesan barang pada saksi dengan cara menghubungi melalui HP dan saksi sendiri yang antar pesanan tersebut pada terdakwa ;



- Bahwa saat saksi mengantarkan pesanan pada terdakwa, terdakwa sudah ditangkap saat itu juga saksi ditangkap bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali pesan “barang” dari saksi kemudian narkoba terdakwa akan digunakan bersama-sama di tempat kontrakan saksi ;

Menimbang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah kenal dengan Awang sekitar 1 tahun sedangkan kenal dengan Adis Paray kira-kira 5 bulan ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau menggunakan narkoba jenis shabu agar kuat bergadang dan terdakwa mengetahui pula kalau menggunakan narkoba shabu dilarang ;
- Bahwa terdakwa mengakui memesan narkoba shabu seharga Rp.1.400.000.- dari sdr. Doni yang nantinya shabu tersebut akan diserahkan pada pemesannya sdr. Awang ;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,5239 gram barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kemuka persidangan dengan didakwa Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh Karena terdakwa didakwa secara alternative, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mengandung unsur-unsur :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;



- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

Ad. 1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah manusia atau orang sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, orang yang karena perbuatannya disangka atau didalam melakukan suatu tindak pidana narkotika dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu serta tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan ancaman pidananya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dimaksud dengan “setiap Orang” adalah terdakwa yang di persidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Abdus Saied bin Suryadi dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan Undang-undang atau peraturan lain sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dalam pengertian formil adalah perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa :

- Terdakwa ditangkap oleh saksi Riki Abdulah bersama team sebanyak 6 orang di Jl.Kramat Jaya Raya Cilincing Jakarta Utara dan saat penggeledahan ditemukan 1 bungkus plastik narkotika jenis shabu ;



Menimbang, bahwa shabu yang terdakwa bawa tersebut, rencananya akan terdakwa berikan kepada saksi Awang yang telah memesan shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa shabu tersebut terdakwa beli dari Doni seharga Rp.1.400.000.- dan terdakwa hargai Rp.1.600.000.- kepada saksi Awang, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp.200.000.-

Menimbang, bahwa terdakwa biasa menggunakan shabu bersama-sama dengan saksi Awang ;

Ad..3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Mentro tanjung Priok pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2013 di Jalan Kramat Jaya Cilincing Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, telah ditemukan 1 bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Kristal putih degan berat \pm 0,87 gram yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris No.169 D/IV/2013 UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 April 2013, terbukti bahwa Kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 200 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Awang serta saksi-saksi yang lain serta keterangan Terdakwa sendiri dinyatakan bahwa shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut diperoleh oleh terdakwa dari membeli seharga Rp.1.400.000.- dari Doni yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Awang Muchamad Yusuf yang telah memesannya ;

Menimbang, bahwa shabu tersebut akan dijual kepada saksi Awang Muchamad Yusuf seharga Rp.1.600.000.-, sehingga ada selisih Rp.2.00.000.- dari harga pembeliannya dari Doni sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.2.00.000.- ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah biasa menggunakan shabu bersama Awang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut telah terpenuhi sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap selebihnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang juga diakui oleh terdakwa bahwa saat penangkapan terdakwa telah didapati 1 plastik kecil berisi serbuk shabu, maka Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa menyangkut permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar terdakwa ditempatkan di Panti Rehabilitasi Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di persidangan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa kecanduan narkotika ;

Menimbang, bahwa atas diri terdakwa juga tidak ada assesment dari dokter yang menyatakan bahwa terdakwa adalah pecandu yang memerlukan Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang kini giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana setelah menjalani hukuman;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat-pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa Abdus Saied bin Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Tapa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba “;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdus Saied bin Suryadi dengan pidana penjara selama : ” 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar) rupiah apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,97 gram setelah



diperiksa sisa kristal warna putih memiliki berat netto 0,5239 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 oleh kami **SUPRIYANTO, SH** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **HASMAYETTI, SH.MH.** dan **SIFA' UROSIDIN SH.MH** putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 Agustus 2013** dengan didampingi oleh **SIFA 'UROSIDIN, SH.MH** dan **PURWANTO, SH** sebagai Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRAPTO** Panitera Pengganti, dihadiri **WAHYU OKTAVIANDI SH.** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut

SIFA 'UROSIDIN, SH.MH

SUPRIYANTO SH

PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

SUPRAPTO